

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN – ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) -
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN
2018

KPT KPU SOPPENG 54 / HK.03.1-Kpt / 7312 / KPU-Kab / X / 2018, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 54 / HK.03.1-Kpt / 7312 / KPU-Kab / X / 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN BILA KECAMATAN
LALABATA DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Saudara Sukarno,S.Pd sebagai anggota PPS Terpilih dari Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata dan Saudari Wardawati sebagai cadangan peringkat 4 (Empat) berdasarkan hasil evaluasi calon anggota PPS, bersedia untuk diangkat sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng :

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ditetapkan :

Pemberhentian dan pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 8 Oktober 2018.